

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa bank adalah suatu perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan berbagai layanan lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. (Undang-undang Republik Indonesia)

Menurut lembaga keuangan, perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya sebagian besar masyarakat menggunakan jalur kredit yang disediakan oleh bank untuk kegiatan keuangannya mereka. Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengumpulkan dana sebagai tabungan, yang kemudian disalurkan untuk meningkatkan perekonomian. (Asyari & Marlius, 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti dapat menyimpulkan dari definisi bank bahwa bank merupakan suatu lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Secara umum, bank memiliki fungsi dan tujuan untuk menarik dan menyalurkan dana kepada

masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, kredit, dan bentuk lainnya. Serta, perbankan memiliki peran yang penting dalam memajukan perekonomian.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan nasabah untuk membiayai kegiatan usaha demi kelancaran kelangsungan usahanya. Hal ini berbanding dengan kelangsungan hidup dimana seseorang yang melangsungkan bisnis atau usaha akan mengharapkan sebuah bisnis atau usaha dalam waktu yang tak terbatas. (Undang-undang Republik Indonesia)

Menurut Astuti & Dona (2019) mengatakan pengertian kredit adalah suatu mekanisme di dalam bidang keuangan yang memungkinkan satu pihak untuk memberikan pinjaman uang atau sumber daya lainnya kepada pihak lain dengan syarat bahwa jumlah tersebut akan dikembalikan di waktu yang akan datang.

Bank Jatim merupakan salah satu bank daerah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kehadiran PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk akan sangat membantu seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berpusat pada pemerintah daerah. Penyaluran modal kepada masyarakat bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi di masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan wirausahawan dalam

membangun perekonomian yang baik di Jawa Timur. Maka dari itu, dengan menyalurkan modal ini diharapkan para wirausahawan dari berbagai sektor dapat menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa yang berkualitas. Modal disalurkan atas dasar untuk dilakukan melalui pinjaman dalam bentuk kredit. (Devi Eka,2022)

Kantor Bank Jatim Utama Surabaya merupakan Bank yang dioperasikan oleh pemerintah daerah. Bank ini menawarkan kepada nasabahnya berbagai macam pinjaman, termasuk pinjaman pribadi, pinjaman rakyat (KUR), kredit mikro, pinjaman koperasi (KKOP) dan berbagai produk lainnya. (Bankjatim.co.id)

Risiko kredit macet pada Bank Jatim Cabang Utama, yang beroperasi di Jl Basuki Rahmat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kesehatan keuangan bank. Kredit macet dapat menyebabkan penurunan keuntungan, penurunan kinerja keuangan, dan bahkan mengancam kelangsungan operasional bank itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang serius terhadap penanganan kredit macet guna menjaga stabilitas keuangan bank tersebut.

Menurut Firmansyah & Fernos (2019) mengatakan bahwa dalam mengatasi risiko kredit macet di masa depan, bank dapat menerapkan pendekatan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Dalam menilai dan memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit macet dengan menggunakan prinsip ini. Bank melakukan evaluasi terhadap karakter peminjam, kapasitas pembayaran, modal yang dimiliki, jaminan yang

diberikan, dan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Dengan demikian, bank berupaya untuk meminimalkan risiko kredit macet dengan mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan memastikan bahwa penerima kredit memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

Prinsip 5C digunakan sebelum memberikan pinjaman kepada debitur dengan tujuan untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Pertama, prinsip *Character* berfokus pada kepercayaan terhadap debitur, yakni apakah mereka dapat dipercaya dalam membayar kewajiban pinjaman. Kedua, prinsip *Capacity* menilai kemampuan nasabah dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar pinjaman. Ketiga, prinsip *Capital* menentukan kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh debitur untuk mengelola bisnis. Keempat, prinsip *Collateral* melibatkan jaminan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang diberikan oleh debitur kepada bank sebagai keamanan pinjaman. Kelima, prinsip *Condition* digunakan untuk memprediksi risiko kegagalan dalam pembayaran pinjaman. Dengan menerapkan prinsip 5C ini, bank dapat memastikan bahwa debitur memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dan mengurangi risiko kredit macet di masa depan. (Hamonangan, 2020)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mengalami tingkat kredit macet yang dapat diamati dan dihitung setiap tiga bulan dalam setahun. Informasi tentang tingkat kredit macet tersebut dapat ditemukan di situs resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Berikut adalah tabel yang menunjukkan persentase

kredit macet pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dari tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 1. 1  
Presentase Kredit Macet Bank Jatim (%)

<b>Triwulan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Triwulan 1</b>	4,84%	3,46%	3,35%	4,20%	4,76%
<b>Triwulan 2</b>	4,79%	3,16%	4,27%	4,42%	4,12%
<b>Triwulan 3</b>	4,25%	2,89%	4,49%	4,40%	3,72%
<b>Triwulan 4</b>	3,75%	2,77%	4%	4,48%	2,83%

Sumber : Laporan publikasi Bank Jatim website resmi Ojk.go.id data diolah

Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan 2022, terjadi perubahan dalam tingkat kredit macet di Bank Jatim. Tingkat tertingginya tercatat pada triwulan keempat tahun 2021 dengan persentase 4,84%, namun mengalami penurunan menjadi 2,83% menjelang akhir Desember 2022.

Kredit macet adalah jenis kredit yang mengalami masalah di mana debitur atau nasabah tidak mampu membayar hutang yang mereka pinjam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana yang dimiliki oleh nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang mereka. Dalam situasi kredit macet, bunga pinjaman yang diberikan oleh Bank terus berjalan dan jumlahnya semakin meningkat jika nasabah terlambat atau gagal membayarnya. Akibatnya, total pembayaran pinjaman nasabah menjadi semakin besar dan semakin sulit untuk dilunasi. (Alwie, 2020)

Dalam pemberian pinjaman kredit, Bank harus siap menghadapi risiko kredit yang dapat berdampak negatif pada peringkat bank yang lebih rendah. Risiko kredit merujuk pada kemungkinan bahwa nasabah tidak dapat

membayar kembali pinjaman atau bunga yang diterima dari Bank. Kredit macet atau kredit bermasalah terjadi ketika nasabah gagal melunasi pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Kredit macet atau yang dikenal sebagai *non-performing loan* (NPL) mencerminkan kemampuan Bank dalam mengelola kredit yang bermasalah. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin buruk kualitas kredit perbankan, dan ini mengakibatkan peningkatan NPL secara keseluruhan. (Nenti, 2020)

Berdasarkan penjelasan diatas, kesimpulan mengenai kredit macet atau kredit bermasalah adalah ketika nasabah tidak mampu membayar hutang yang mereka pinjam, dan ini dapat mengakibatkan peningkatan risiko kredit dan berdampak negatif pada kesehatan keuangan bank. Untuk mengatasi risiko kredit macet di masa depan, Bank dapat menerapkan pendekatan analisis 5C, yaitu mengevaluasi karakter peminjam, kapasitas pembayaran, modal yang dimiliki, jaminan yang diberikan, dan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Prinsip 5C digunakan sebelum memberikan pinjaman kepada debitur untuk memastikan kelayakan mereka dalam menerima pembiayaan. Risiko kredit merupakan kemungkinan nasabah tidak mampu membayar kembali pinjaman atau bunga yang diterima oleh Bank, dan kredit macet atau *non-performing loan* (NPL) mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola kredit yang bermasalah. Tingkat NPL yang tinggi menunjukkan buruknya kualitas kredit perbankan dan dapat menyebabkan peningkatan NPL secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti telah selesai untuk menyelidiki prosedur operasional standar (SOP) yang digunakan oleh Bank Jatim Kantor

Cabang Utama di Surabaya dalam menangani kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang solusi yang telah diterapkan oleh Bank Jatim untuk menyelesaikan masalah kredit macet di kantor cabang tersebut.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab dari kredit macet pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya.
2. Bagaimana SOP penanganan kredit macet pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, tujuan dari penelitian ini dalam tugas akhir dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Guna memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya.
2. Guna untuk mempelajari dan memahami prosedur penanganan kredit macet yang telah diterapkan oleh Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

### **1. Bagi Bank Jatim Kantor Cabang Utama**

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi dan panduan tertulis bagi karyawan Bank Jatim Kantor Cabang Utama dalam memahami dan melaksanakan kegiatan proses penanganan kredit macet.

### **2. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya**

Hasil penelitian tersebut dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang ingin mengembangkan penelitian sebelumnya menjadi yang lebih baru dan juga sebagai referensi dalam penyusunan tugas akhir mereka.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga dalam penyusunan tugas akhir dengan topik yang serupa, serta sebagai pengujian kemampuan peneliti selanjutnya yang terkait dengan kredit macet.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang pendahuluan hingga sampai pada bab 5 penutup. Sistematika penulisan diterapkan agar tugas akhir dapat tersusun dengan rapi, tersusun, dan terstruktur.

### **A. BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **B. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**



Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari dan mendukung penelitian.

### C. BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini memuat desain penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### D. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menggambarkan secara detail subyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang terkait. Pada sub bab yang menjelaskan gambaran subyek penelitian, akan disampaikan informasi mengenai sejarah perusahaan secara singkat, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, *job description*, serta profil usaha. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang standar operasional prosedur (SOP) proses penanganan kredit macet yang dirancang untuk membantu proses penanganan kredit macet, sehingga memudahkan karyawan dalam memahami dan menerapkan SOP tersebut ketika menghadapi situasi kredit macet yang meningkat.

### E. BAB 5 PENUTUP

Bab ini memuat simpulan, saran, dan implikasi penelitian. Saran penelitian ini ditujukan pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti pada topik dan perusahaan yang berbeda. Implikasi penelitian berupa masukan yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.